




PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon, NIK. -, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Tegarong RT.002 RW.002 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK -, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Nguken RT.005 RW. 002 Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/024/I/2019 sesuai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: b-479/kua
13.16.19/Pw.01/11/2019 tanggal 29 Nopember 2019;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Pemohon tidak berkenan ikut tinggal di rumah Termohon dan sebaliknya Termohon tidak berkenan ikut tinggal di rumah Pemohon;
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli tahun 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang hingga sekarang telah 6 bulan lamanya;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datar menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ku hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko etyono, NIK. - tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, disebut bukti P. 1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: b-479/kua 13.16.19/Pw.01/11/2019 tanggal 29 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok sesuai dengan aslinya serta telah disebut bukti P. 2;

B. Saksi;

1. Saksi I, NIK -, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Gamongan RT.003 RW.003 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak berkenan ikut tinggal di rumah Termohon dan sebaliknya Termohon tidak berkenan ikut tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Juli 2020 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang hingga sekarang telah 6 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon
2. Saksi II, NIK -, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gamongan RT.003 RW.003 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, dan telah kumpul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akhirnya sering berselisih/bertengkar disebabkan Pemohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan sebaliknya Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan terjadilah pisah tempat tinggal hingga sudah sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon iuntuk rukun kema dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang re panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang/had menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan h sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan media sebagaimana yang dikehendak oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon, atau selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon ke kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini. Berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2, serta mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, setelah diteliti secara formal dan materinya ternyata sah sebagai bukti, telah nyata Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegara mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bojonegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon setelah diteliti secara formal dan materinya ternyata sah sebagai bukti dan merupakan bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2019. Hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluaran dan teman Pemohon, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR., dan untuk saksi keluarga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dasar permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terdapat fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn



telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedan alasan yang dijadikan dasar pengajuan cerai talak adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kemudian berpisah selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena telah diupayakan rukun namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan rumah tangganya telah menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga digariskan ajaran Islam yaitu terwujudnya suatu rumah tangga yang berakhlak mulia dan damai) mawaddah (penuh saling mengasihi) warahmah (dan saling menyayangi). Cita-cita rumah tangga muslim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri serta keluarga dimana nilai perkawinan tersebut wajib dilestarikan akan tetapi bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang a dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk (firman) Allah SWT dalam Surat AL-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:



Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'ndukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek, dan terlebih dahulu Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang bahwa perkara ini bidang perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. serta Drs. Suwanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. Suwanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	450.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	9.000,00	

Jumlah	Rp	594.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
--------	----	------------	-----------------------------

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 7/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)